

Perubahan Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Bintang Wicaksono Ajie

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Indonesia

Korespondensi penulis: bintang.wicaksono.ajie@gmail.com

Kata Kunci:

KUHP, Pidana, Pendanaan Terorisme, Terorisme

Abstrak

Tindak Pidana Terorisme (TPT) merupakan ancaman bagi keamanan, perdamaian, dan stabilitas regional dan global, tidak terkecuali bagi Indonesia. Pendanaan menjadi salah satu faktor kunci yang memungkinkan kelompok-kelompok teroris melancarkan aksi terorisme di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) sangat penting dilakukan untuk menghentikan TPT. Dalam perkembangannya, TPPT dapat dilihat menjadi sebuah tindak pidana yang berdiri sendiri dan berbeda dengan tindak pidana induknya, yaitu tindak pidana terorisme. Hal ini karena pendanaan terorisme memiliki kekhasan serta *modus operandi* yang berbeda. Oleh sebab itu, masyarakat Internasional memasukkannya dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Menyikapi hal tersebut Indonesia telah memisahkan TPPT dengan TPT melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TPPT. Seiring berjalannya waktu, Pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang juga mengatur mengenai TPPT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui kajian dokumen. Penelitian ini menganalisis mengenai perbedaan pengaturan dari TPPT pasca diberlakukannya UU KUHP yang baru. Perbedaan pengaturan tentang TPPT setelah diberlakukan KUHP yang baru di antaranya tentang TPPT menjadi bagian dari rezim tindak pidana terorisme dan terdapat penghapusan frasa “dengan sengaja” dalam delik terkait TPPT, penurunan ancaman pidana denda untuk TPPT.

Dikirimkan: 30 April 2023

Diterima: 31 Mei 2024

Diterbitkan: 1 Juni 2024

Copyright (c) Author



Untuk mensitasi artikel ini: Aji, B, W. 2024. *Perubahan Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. *AML/CFT Journal: The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2(2):100-110, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2024.v2i2.69>

Pendahuluan

Tindak Pidana Terorisme merupakan ancaman global yang tidak hanya mengancam keamanan nasional, tetapi juga perdamaian dan stabilitas regional dan global.¹ Di Indonesia, terorisme telah menimbulkan kerugian besar dalam hal keamanan dan ekonomi.² Pada tahun 2002, serangkaian serangan bom di Bali menewaskan 202 orang dan melukai lebih dari 200 lainnya. Serangan tersebut juga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar, terutama dalam sektor pariwisata. Sejak saat itu, Indonesia telah menjadi target beberapa serangan teroris, termasuk serangan bom di Jakarta pada tahun 2009 dan 2016.

Indonesia telah mengkriminalisasi tindak pidana terorisme melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (PERppU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU Terorisme). Undang-Undang Nomor 1 tahun 2000 telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Pendanaan terorisme adalah salah satu faktor kunci yang memungkinkan kelompok-kelompok teroris untuk melancarkan aksinya.³ Upaya penanggulangan pendanaan terorisme sangat penting untuk dapat memerangi tindak pidana terorisme. Pemberantasan aksi terorisme dan pendanaan terorisme haruslah dilakukan secara bersamaan dan berkesinambungan. Hal ini penting untuk memastikan sel-sel teroris dapat dimatikan seutuhnya.

Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah mengatur mengenai tindakan pendanaan terorisme sebagai perbuatan persiapan di dalam Undang-Undang Terorisme (sebelum keberlakuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme). Bank Indonesia juga telah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan lembaga keuangan untuk memantau transaksi yang mencurigakan dan melaporkannya ke pihak berwenang. Begitu pula lembaga-lembaga terkait juga telah mendukung upaya pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme. Indonesia juga bekerja sama dengan negara-negara lain dan organisasi internasional dalam upaya penanggulangan pendanaan terorisme. Indonesia menjadi anggota penuh *Financial Action Task Force* (FATF) pada tahun 2023 dan telah menerapkan standar internasional untuk mencegah dan mengatasi pendanaan terorisme.

Tindak pidana pendanaan terorisme ini dapat dilihat menjadi sebuah tindak pidana yang berdiri sendiri dan berbeda dengan tindak pidana induknya, yaitu tindak pidana terorisme. Hal ini dikarenakan pendanaan terorisme memiliki kekhasan serta *modus operandi* yang berbeda.⁴ Pendanaan terorisme sendiri didefinisikan sebagai segala perbuatan dalam rangka menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan dan/atau yang diketahui akan digunakan untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris.⁵ Masyarakat Internasional telah memasukkannya dalam rezim anti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Pemerintah Indonesia telah memisahkan tindak pidana pendanaan terorisme dengan tindak pidana terorisme melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Melalui Undang-Undang Nomor 9 yang telah diundangkan sejak 13 Maret 2013, dijelaskan bahwa tindak pidana terorisme selalu

¹ A. Vincent Elemanya, "Terrorism and Global Security: A Study of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)," *Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 11, no. 6 (2023): 63–78.

² Petrus Reinhard Golose, "Terrorism as Socio-Economic and Cultural Barriers to Indonesian Firms' Financial Performance," *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 10, no. 2 (2023): 22–40.

³ Martin Rudner, "Using Financial Intelligence Against the Funding of Terrorism," *International Journal of Intelligence and CounterIntelligence* 19, no. 1 (2006): 32–58.

⁴ M. Arief Amrullah, "Criminal Law Policies in an Effort to Tackle Criminal Acts of Terrorism Financing," *Jurnal Cakrawala Hukum* 14, no. 1 (2023): 86–95.

⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

membutuhkan dukungan dalam berbagai bentuk, seperti senjata api, senjata tajam, bahan peledak, kendaraan, tempat tinggal, dan fasilitas lainnya yang diperlukan untuk memfasilitasi aksi terorisme. Semua bentuk dukungan dapat diartikan sebagai pendanaan menurut definisi dana dalam Undang-Undang nomor 9 tahun 2013.

Uang atau dana dalam tindak pidana terorisme digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan aksi, bukan sebagai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai.⁶ Para pelaku kejahatan terorisme akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan dana, baik secara legal maupun ilegal.⁷ Dana yang terkumpul kemudian digunakan untuk memperoleh persenjataan, membangun jaringan atau merekrut anggota, membeli bahan peledak, melatih anggota, atau melakukan mobilisasi anggota ke suatu tempat guna melaksanakan aksi teror.⁸ Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mitigasi yang telah dilakukan Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) dan Lembaga Penegak Hukum (LPH) terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal dalam rentang waktu 2019 hingga pertengahan 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.⁹

Tabel 1. Mitigasi yang Telah Dilakukan LPP dan LPH atas Tindak Pidana Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal

Lembaga	Bentuk
Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)	<p>Detasemen Khusus 88/Anti Teror (DENSUS 88/AT)</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyepakati perjanjian bersama dengan 13 Kementerian/ Lembaga (K/L) terkait (Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (KEMENPOLHUKAM), Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM), Kementerian Agama (KEMENAG), Kejaksaan Agung (KEJAGUNG), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan PPATK) tentang pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme melalui <i>Non-Profit Organization</i> (NPO). Menerbitkan Daftar Terduga Tersangka Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT) 2019 dan 2020 terbaru Melaksanakan penegakan hukum terhadap pengurus dari NPO yang terbukti melakukan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Memasukan beberapa NPO dan pengurusnya ke dalam daftar DTTOT di tahun 2020.
	<p>Badan Intelijen dan Keamanan (BAINTELKAM)</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan penyelidikan terhadap orang dan korporasi yang diduga terkait dengan individu dan pihak yang masuk dalam daftar sanksi. Melakukan investigasi terhadap sumber pendanaan kelompok Teror/Radikal

⁶ Arie Afriansyah, Ahmad Ghazi, and M Akila Wargadalem, "Indonesia's Laws and Policies in Combatting Terrorism Financing: An Update Analysis," *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2, no. 1 (2023): 1–18.

⁷ Tom Keatinge and Kerstin Danner, "Assessing Innovation in Terrorist Financing," *Studies in Conflict & Terrorism* 44, no. 6 (2021): 455–472.

⁸ Sri Yunanto et al., "Misuse of Islamic Charity for Terrorism in Indonesia: Modus, Countermeasures, and Challenges," *Studies in Social Science Research* 4, no. 3 (2023): p1.

⁹ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021*, 2021, 33-34.

Lembaga	Bentuk
Kejaksaan	Direktorat Tindak Pidana Terorisme dan Lintas Negara berhasil menangani tindak pidana pendanaan terorisme, yaitu: 3 (tiga) perkara di tahun 2018, 4 (empat) perkara di tahun 2019, 7 (tujuh) perkara di tahun 2020 dan 7 (tujuh) perkara di tahun 2021 (hingga April 2021).
Pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Di pengadilan negeri, sidang pemeriksaan kasus tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme dilaksanakan secara kumulatif maupun alternatif. 2. Memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sebanyak 18 kasus.
Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM) yang sifatnya secara umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilakukan penerbitan Peraturan Bersama antara MENLU, KAPOLRI, Kepala PPATK, dan Kepala BAPETEN tentang Pencantuman Identitas Orang atau Korporasi dalam Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal, dan Pemblokiran Secara Serta Merta atas Dana Milik Orang dan Korporasi yang Tercantum dalam Daftar PPSPM. 2. Indonesia sudah bergabung sebagai negara anggota dalam “<i>Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons</i>” (NPT), “<i>Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (CPPNM) and its Amendment</i>”, “<i>Convention on Nuclear Safety, Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty</i>” (CTBT), “<i>International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism</i>”, serta “<i>IAEA Additional Protocol</i>”.

Data PPATK tahun 2022 (s.d. Desember 2022) menunjukkan bahwa jumlah hasil analisis (HA) terkait dugaan aksi terorisme dan/atau pendanaan terorisme adalah 9% (94 HA), yang terdiri dari: 59 HA Proaktif dan 35 HA *Inquiry*. Sejak Januari 2003 sampai dengan Desember 2022, jumlah HA untuk penyidik yang terlibat dalam dugaan aksi teroris dan/atau pendanaan teroris adalah 452, yang terdiri dari: 298 HA Proaktif dan 154 HA *Inquiry* (sudah termasuk *Inquiry* dari Januari 2007 sampai dengan Desember 2008 yang tidak terdaftar sebagai HA selama periode tersebut).¹⁰ Data Bank Indonesia terdapat 5 (lima) putusan yang merupakan perkara Tindak Pidana Pendanaan Terorisme berdasarkan data salinan putusan pengadilan tahun 2015-2020. Beberapa informasi yang diperoleh dari putusan tersebut sebagai berikut:¹¹

- a. Terdapat pelaku yang profil pekerjaannya adalah wiraswasta. Selain itu, terdapat pelaku yang tidak bekerja, serta yang profil pekerjaannya tidak dapat diketahui.
- b. Tidak dapat diidentifikasi profil dari badan usaha yang terlibat.
- c. Sebagian besar perkara berada di DKI Jakarta, yaitu sebanyak 3 (tiga) kasus. Namun, terdapat juga kasus yang tidak dapat diketahui wilayahnya.
- d. Produk dan layanan yang dominan digunakan pada Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank adalah produk Uang Kertas Asing (UKA) USD. Selain itu mekanisme jual beli UKA tidak dapat diidentifikasi. Namun, pada Penyelenggara Transfer Dana (PTD) Selain Bank, produk dan layanan yang dominan digunakan yaitu *Cash to Account (Outgoing)*, diikuti *Account to Account (Outgoing)*.

¹⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Buletin Statistik APUPPT Vol 154* - Edisi Desember 2022.

¹¹ Bank Indonesia, *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal*, 2021.

- e. *Delivery channel* yang paling sering digunakan adalah Kantor PTD Bukan Bank, yaitu sebanyak 4 (empat) kasus. Untuk *delivery channel* lainnya yang dipergunakan adalah Kantor KUPVA Bukan Bank.¹²

Data hasil survei yang dilakukan Bank Indonesia, ditemukan bahwa:¹³

- a. Terdapat 3 (tiga) tipologi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang memiliki risiko tertinggi pada KUPVA Bukan Bank, yaitu Penggunaan Dana: Operasi Terorisme Domestik - Pembelian Senjata dan Bahan Peledak; Penggunaan Dana: Operasi Terorisme Domestik - Dokumen Identitas Palsu; dan Penggunaan Dana Operasi Terorisme Domestik - Perjalanan dari dan ke lokasi aksi terorisme.
- b. Terdapat 3 (tiga) tipologi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang memiliki risiko tertinggi pada PTD Selain Bank yaitu Pengumpulan Dana - Ilegal: Hasil Kejahatan Kriminal Lainnya; Penggunaan Dana: Operasi Terorisme Domestik - Dokumen Identitas Palsu; dan Penggunaan Dana: Operasi Terorisme Domestik - Perjalanan dari dan ke lokasi aksi terorisme.
- c. Terdapat 3 (tiga) tipologi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang memiliki risiko tertinggi pada penyelenggara UE dan DE Selain Bank yaitu Pengumpulan Dana - Ilegal: Penculikan dengan Tebusan; Pengumpulan Dana - Ilegal: Hasil Kejahatan Kriminal Lainnya; dan Penggunaan Dana: Operasi Terorisme Domestik - Perjalanan dari dan ke lokasi aksi terorisme.
- d. Terdapat 3 (tiga) tipologi Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang memiliki risiko tertinggi pada penyelenggara APMK Selain Bank yaitu Pengumpulan Dana - Legal: Sponsor Pribadi (*Terrorist Financier/Fundraiser*); Pengumpulan Dana - Legal: Penyimpangan Pengumpulan Donasi Melalui Ormas; dan Pengumpulan Dana - Legal: Pendanaan *Crowdfunding*.¹⁴

Data-data tersebut menunjukkan bahwa perkembangan dari tipologi dan modus operandi tindak pidana pendanaan terorisme yang terjadi di Indonesia semakin meresahkan karena terus berkembang dan perlu diantisipasi lebih lanjut oleh para pemangku kepentingan, khususnya penegak hukum. Saat ini terdapat peraturan hukum pidana terbaru yang sudah disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) pada tanggal 2 Januari 2023 setelah sebelumnya disetujui pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tanggal 6 Desember 2022. KUHP Baru juga mengatur mengenai tindak pidana pendanaan terorisme. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan meneliti lebih mendalam mengenai perbedaan pengaturan penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme setelah diundangkannya KUHP Baru di Indonesia.

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan Kajian Dokumen. Menurut Soerjono Soekanto, salah satu jenis penelitian hukum adalah penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai suatu norma. Tujuan dari penelitian hukum normatif adalah menghasilkan argumentasi, teori, atau konsep hukum sebagai panduan dalam memecahkan masalah yang dihadapi dan dibahas,¹⁵ khususnya dalam konteks tindak pidana pendanaan terorisme. Peter Mahmud Marzuki berpendapat sebaliknya, bahwa penelitian hukum seharusnya hanya merujuk pada penelitian hukum secara umum, tanpa membedakan antara penelitian normatif, empiris, atau sosiologis. Menurutnya, istilah *legal research* atau

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995, 2.

rechtsonderzoek dalam Bahasa Belanda secara tegas selalu merujuk pada penelitian normative.¹⁶

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perUndang-Undang dan konseptual. Pendekatan ini akan diterapkan dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap regulasi perUndang-Undang dan doktrin yang berkembang, terutama terkait tindak pidana pendanaan terorisme. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru).

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Merupakan Bagian Dari Rezim Tindak Pidana Terorisme di dalam KUHP Baru

Pasal 602 KUHP Baru menyatakan bahwa:

*“Setiap Orang yang menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana terorisme, organisasi teroris, atau teroris, dipidana karena Tindak Pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V.”*¹⁷

Berdasarkan Pasal 622 ayat (1) huruf bb KUHP Baru dinyatakan bahwa:

*“Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”*¹⁸

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 622 ayat (20) KUHP Baru dinyatakan bahwa:

*“Dalam hal ketentuan Pasal mengenai Tindak Pidana pendanaan terorisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bb mengacu Pasal 4 Undang-Undang yang bersangkutan, pengacuannya diganti dengan Pasal 602 dalam Undang-Undang ini”*¹⁹

Hal ini berarti menjadikan ketentuan dari Pasal 602 KUHP Baru telah sepenuhnya menggantikan Ketentuan dari Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang pada intinya mengatur mengenai hukuman bagi orang yang sengaja membantu pendanaan tindak pidana terorisme, yaitu penjara paling lama 15 tahun, denda Rp1.000.000.000,00.²⁰

“Setiap Orang yang dengan sengaja menyediakan, mengumpulkan, memberikan, atau meminjamkan dana, baik langsung maupun tidak langsung, dengan maksud digunakan seluruhnya atau sebagian untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme, organisasi teroris, atau teroris dipidana karena melakukan tindak pidana pendanaan terorisme dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme selain yang diatur di Pasal 4 Undang-Undang tersebut tetap masih berlaku dan tidak terdapat perubahan di dalam KUHP Baru. Akan tetapi, apabila ketentuan tersebut mengacu kepada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011, 55.

¹⁷ Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁸ Pasal 622 Ayat (1) Huruf Bb Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁹ Pasal 622 Ayat (20) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁰ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, maka ke depannya diganti mengacu kepada Pasal 602 KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023). Yang menarik dari ketentuan di dalam KUHP Baru yaitu peletakan pengaturan dari Tindak Pidana Pendanaan Terorisme pada Bab XXXV Tindak Pidana Khusus Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme. Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan bagian dari Rezim Tindak Pidana Terorisme. Sehingga pengaturan ini seperti mundur ke belakang sebelum rezim Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013. Padahal, pengaturan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 yang memisahkan Tindak Pidana Terorisme dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sejalan dengan ketentuan rezim hukum internasional yang memasukkan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

Penghapusan Frasa “dengan sengaja” Dalam Delik Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

Terdapat penghapusan frasa “dengan sengaja” dalam delik KUHP Baru terkait tindak pidana pendanaan terorisme. Sedangkan, di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terdapat frasa “dengan sengaja” untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana pendanaan terorisme. Namun, apabila kita cermati lebih lanjut, ketiadaan frasa “dengan sengaja” yang diatur dalam Pasal 602 KUHP tidak menghapuskan unsur kesengajaan dalam delik tersebut. Hal ini merupakan perubahan yang cukup signifikan dan fundamental di dalam KUHP Baru karena unsur kesengajaan menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 36 KUHP Baru, yaitu:

Pasal 36

“(1) Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

(2) Perbuatan yang dapat dipidana merupakan Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan Tindak Pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perUndang-Undangan.”²¹

Adapun Penjelasan dari Pasal 36 KUHP Baru tersebut, yaitu:

Penjelasan Pasal 36

“Ayat (1)

Ketentuan ini menegaskan prinsip tiada pidana tanpa kesalahan. Secara doktriner, bentuk kesalahan dapat berupa kesengajaan dan kealpaan.”

“Ayat (2)

Ketentuan pada ayat ini dimaksudkan bahwa setiap Tindak Pidana dalam peraturan perUndang-Undangan harus selalu dianggap dilakukan dengan sengaja dan unsur kesengajaan ini harus dibuktikan pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

Bentuk lain dari sengaja biasanya dirumuskan dalam peraturan perUndang-Undangan menggunakan istilah “dengan maksud”, “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau “sedangkan ia mengetahui.”²²

Pengaturan di dalam KUHP Baru dapat disimpulkan bahwa seluruh tindak pidana yang diatur dalam peraturan perUndang-Undangan haruslah selalu dianggap memiliki unsur kesengajaan dan unsur tersebut harus selalu dibuktikan dalam tahapan pemeriksaan perkara

²¹ Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²² Penjelasan Pasal 602 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

meskipun ke depannya pembentuk Undang-Undang tidak perlu lagi menuliskan atau mengatur frasa “dengan sengaja” tersebut di dalam Pasal atau Delik-delik Pidana, karena unsur kesengajaan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana ini nantinya akan mengacu kepada ketentuan di dalam Pasal 36 KUHP Baru tersebut.

Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Hanyalah Bagian atau Serangkaian Dari Upaya Persiapan Tindak Pidana Dalam KUHP Baru

Tindak pidana pendanaan terorisme seolah-olah merupakan bagian atau serangkaian dari upaya persiapan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 612 KUHP Baru. Padahal kita ketahui bahwa Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan berbeda dengan Tindak Pidana Terorisme, hal ini dikarenakan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memiliki ciri khas serta *modus operandi* yang berbeda dengan Tindak Pidana Terorisme itu sendiri. Persiapan melakukan Tindak Pidana terjadi jika pelaku berusaha untuk mendapatkan atau menyiapkan sarana berupa alat, mengumpulkan informasi atau menyusun perencanaan tindakan, atau melakukan tindakan serupa yang dimaksudkan untuk menciptakan kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana serta Persiapan melakukan Tindak Pidana dipidana, jika ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.²³

Persiapan melakukan Tindak Pidana tidak dipidana jika pelaku menghentikan atau mencegah kemungkinan terciptanya kondisi untuk dilakukannya suatu perbuatan yang secara langsung ditujukan bagi penyelesaian Tindak Pidana.²⁴ Tindak pidana terorisme sendiri termasuk ketentuan mengenai permufakatan jahat, persiapan, percobaan, dan pembantuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang.²⁵

Penurunan Ancaman Pidana Denda dalam KUHP Baru

Terkait sanksi, dalam KUHP Baru saat ini ancaman pidana denda sudah diklasifikasikan dalam 8 (delapan) klasifikasi kategori denda yaitu Kategori I hingga Kategori VIII. Pasal 79 KUHP Baru menyatakan bahwa:²⁶

Pasal 79

“(1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

²³ Pasal 15 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁴ Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁵ Pasal 612 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁶ Pasal 79 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Merujuk pada ketentuan KUHP Baru Pasal 602 KUHP Baru, ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yaitu pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak kategori V. Ancaman pidana penjara tidak terdapat perubahan, yaitu masih menetapkan hukuman maksimal penjara 15 (lima belas) tahun. Namun, untuk pidana denda yang diancamkan terdapat perubahan, di mana pidana denda kategori V menurut KUHP Baru yaitu paling banyak sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Hal ini berarti terjadi pengurangan ancaman hukuman denda bagi pelaku tindak pidana pendanaan terorisme, di mana dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, pidana denda diancamkan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Hal ini cukup disayangkan mengingat persebaran aksi pendanaan terorisme saat ini semakin mengkhawatirkan dan perlu upaya lebih intens dari penegak hukum dan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme tersebut.

Tindak Pidana Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus di dalam KUHP Baru

Penjelasan KUHP Baru menyebutkan bahwa Tindak Pidana Terorisme masuk dalam pengelompokan tersendiri bersama dengan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkoba dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai "Bab Tindak Pidana Khusus".²⁷ Penempatan dalam bab tersendiri tersebut didasarkan pada karakteristik khusus, yaitu:²⁸

- a. dampak viktimisasinya (Korbannya) besar;*
- b. sering bersifat transnasional terorganisasi (Transnational Organized Crime);*
- c. pengaturan acara pidananya bersifat khusus;*
- d. sering menyimpang dari asas umum hukum pidana materiel;*
- e. adanya lembaga pendukung penegakan hukum yang bersifat dan memiliki kewenangan khusus (misalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia);*
- f. didukung oleh berbagai konvensi internasional, baik yang sudah diratifikasi maupun yang belum diratifikasi; dan*
- g. merupakan perbuatan yang dianggap sangat jahat (super mala per se) dan tercela dan sangat dikutuk oleh masyarakat (strong people condemnation)."²⁹*

Pengaturan "Bab Tindak Pidana Khusus" tidak mengurangi kewenangan yang telah ada pada lembaga penegak hukum dan tetap berwenang menangani Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba.³⁰ Tindak pidana terorisme maupun pendanaan terorisme (yang dalam KUHP Baru masuk dalam rezim tindak pidana terorisme) dianggap oleh pembuat Undang-Undang sebagai tindak pidana khusus yang memerlukan upaya luar biasa/*extra ordinary* dalam penanganan serta penanggulangannya. Upaya-upaya pemberantasan jenis tindak pidana khusus, terutama tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme perlu semakin diperkuat dan dipertegas untuk mencegah terjadinya perbuatan teror di masa depan. Upaya-upaya itu bisa dilakukan dengan pengaturan di peraturan pelaksanaan yang lebih konkret dan tegas, pengembangan sumber daya manusia aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta

²⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

penguatan sarana dan prasarana dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme.

Kesimpulan

Berdasarkan kajian tersebut dapat dilihat bahwa terdapat perubahan pengaturan dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yaitu:

1. Peletakan pengaturan dari Tindak Pidana Pendanaan Terorisme di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) adalah pada Bab XXXV Tindak Pidana Khusus Bagian Kedua Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan KUHP Baru untuk Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan bagian dari Rezim Tindak Pidana Terorisme. Padahal pengaturan dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 memisahkan Tindak Pidana Terorisme dengan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme sejalan dengan ketentuan rezim hukum internasional yang memasukkan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Rezim Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme (APUPPT).
2. KUHP Baru terdapat penghapusan frasa “dengan sengaja” dalam delik terkait tindak pidana pendanaan terorisme tersebut. Sedangkan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme terdapat frasa “dengan sengaja” untuk dapat menjerat pelaku tindak pidana pendanaan terorisme. Apabila kita cermati lebih lanjut, ketiadaan frasa “dengan sengaja” yang diatur dalam Pasal 602 KUHP tidak menghapuskan unsur kesengajaan dalam delik tersebut. Hal ini merupakan perubahan yang cukup signifikan dan fundamental di dalam KUHP Baru karena unsur kesengajaan menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana yang diatur dalam Pasal 36 KUHP Baru. Pengaturan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru seolah-olah hanyalah bagian dari upaya persiapan tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 15 dan Pasal 612. Padahal, kita ketahui bahwa Tindak Pidana Pendanaan Terorisme merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri dan berbeda dengan Tindak Pidana Terorisme, hal ini dikarenakan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme memiliki ciri khas serta *modus operandi* yang berbeda dengan Tindak Pidana Terorisme itu sendiri.
3. Terkait sanksi pidana, tidak terdapat perubahan mengenai ancaman hukuman maksimal untuk pidana penjara dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru, yaitu paling lama 15 (lima belas) tahun penjara, sama seperti pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Namun, terdapat perubahan dalam ancaman hukuman maksimal untuk pidana denda, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru mengatur denda paling banyak sebesar kategori V atau Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ancaman ini berkurang dari denda yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang dapat dijatuhkan paling banyak sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Di dalam Penjelasan KUHP Baru, disebutkan bahwa Tindak Pidana Terorisme masuk dalam pengelompokan tersendiri bersama dengan Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, Tindak Pidana narkoba dalam 1 (satu) bab tersendiri yang dinamai "*Bab Tindak Pidana Khusus*". Dengan pengaturan "*Bab Tindak Pidana Khusus*" tersebut, kewenangan yang telah ada pada lembaga penegak hukum tidak berkurang dan tetap berwenang menangani Tindak Pidana berat terhadap hak asasi manusia, Tindak Pidana terorisme, Tindak Pidana korupsi, Tindak Pidana pencucian uang, dan Tindak Pidana narkoba. Sehingga, ke depannya seharusnya upaya-upaya pemberantasan jenis-jenis tindak pidana tersebut, khususnya tindak pidana terorisme dan

pendanaan terorisme, perlu diperkuat dan dipertegas untuk mencegah terjadinya perbuatan teror di masa depan.

Daftar Pustaka

- Afriansyah, Arie, Ahmad Ghazi, and M Akila Wargadalem. "Indonesia's Laws and Policies in Combatting Terrorism Financing: An Update Analysis." *AML/CFT Journal The Journal of Anti Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism* 2, no. 1 (2023): 1–18.
- Amrullah, M. Arief. "Criminal Law Policies in an Effort to Tackle Criminal Acts of Terrorism Financing." *Jurnal Cakrawala Hukum* 14, no. 1 (2023): 86–95.
- Bank Indonesia, *Kajian Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal*, 2021
- Elemanya, A. Vincent. "Terrorism and Global Security: A Study of Islamic State of Iraq and Syria (ISIS)." *Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 11, no. 6 (2023): 63–78.
- Keatinge, Tom, and Kerstin Danner. "Assessing Innovation in Terrorist Financing." *Studies in Conflict & Terrorism* 44, no. 6 (2021): 455–472.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2011
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Penilaian Risiko Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Tahun 2021*, 2021.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Buletin Statistik APUPPT vol 154 - Edisi Desember 2022*, 2022.
- Reinhard Golose, Petrus. "Terrorism as Socio-Economic and Cultural Barriers to Indonesian Firms' Financial Performance." *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 10, no. 2 (2023): 22–40.
- Rudner, Martin. "Using Financial Intelligence Against the Funding of Terrorism." *International Journal of Intelligence and Counter Intelligence* 19, no. 1 (2006): 32–58.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Metode Penelitian Normatif*, Jakarta, Rajawali Pers, 1995
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang jo. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Sebagaimana telah Diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018.
- Yunanto, Sri, Angel Damayanti, Suhail -, Amin Shabana, Asep Setiawan, M. Syauqillah, Usni -, Syaiful Rohman, and Ahsani Maulinardi. "Misuse of Islamic Charity for Terrorism in Indonesia: Modus, Countermeasures, and Challenges." *Studies in Social Science Research* 4, no. 3 (2023): p1.